

**BAB IV**  
**PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN**  
**PEMBAHASAN**

**A. Paparan Data**

**1. Gambaran Umum Desa Tambelangan**

a. Profil Desa Tambelangan

Desa Tambelangan merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Tambelangan. Awalnya, Desa Tambelangan berasal dari nama sebuah warung di pinggir jalan yang atapnya memakai daun ilalang (Bahasa Maduranya warung Tambel lalang) Nama Tambelalang selalu disebut dan terkenal maka Tokoh masyarakat di desa tersebut menjadikan Nama sebuah Desa yakni Desa Tambelangan.

Desa Tambelangan merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Tambelangan Secara umum karakteristik wilayah Desa Tambelangan dapat dilihat dari aspek fisik yang meliputi letak, luas, topografi dan kondisi iklim.

b. Monografi desa Tambelangan

Desa Tambelangan merupakan Desa yang terletak  $\pm$  1 Km dari pusat Pemerintahan Kecamatan Tambelangan Secara administrative batas – batas Desa Tambelangan adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Sumber Kecamatan Tambelangan  
Sebelah Selatan : Desa Samaran Kecamatan Tambelangan  
Sebelah Barat : Desa Barunggagah Kec. Tambelangan

Sebelah Timur : Desa Banjar Kec. Kedungdung

Desa Tambelangan terdiri dari 4 Dusun. Perincian Dusun tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Dusun Bandung
- 2) Dusun Duko
- 3) Dusun Daja'an Timur
- 4) Dusun Daja'an Barat

Luas wilayah Desa Tambelangan adalah 5,19 Km<sup>2</sup>. Menurut jenis penggunaan tanahnya, luasan tersebut terinci sebagai berikut :

**Tabel 1. Luas Tanah Menurut Penggunaan**

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha)
1.	Pemukiman atau perumahan	519.20
2.	Sawah	154.00
3.	Tegal	365.20
4.	Hutan	-
5.	Lainnya	-

Desa Tambelangan terdiri dari 4 (empat) Dusun, yaitu Dusun Daja'an Barat, Dusun Daja'an Timur, Dusun Duko dan Dusun Bandung. Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Tambelangan terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, 1 Kaur Keuangan 1 Staf Kaur Keuangan /Bendahara Desa, 1 KAUR Umum, 1 KAUR Perencanaan Program, 1 KASI Pemerintahan, 1 KASI Kesejahteraan Rakyat dan 4 Kepala Dusun.

**Tabel 2 : Nama Perangkat Desa Tambelangan**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1	Mohammad Paisol	KepalaDesa
2	H Matroyah	SekretarisDesa
3	Rohani	Kaur Keuangan
4	IisSugiarto	Staf Kaur Keuangan /Bendahara Desa
5	Andi Sulfaladeh	KAUR Perencanaan dan
6	Fikri Zakariya	KAUR Tata Usaha Umum
7	Ali Nuruddin	KASI Pemerintahan
8	Muktadid	KASI Kesejahteraan
9	Ismamiyati	KasiPelayanan
10	Ali Usman	Kasun Bandung
11	Khoirul Anam	KasunDuko
12	Matjari	KasunDajaanTimur
13	Muhlis	KasunDajaan Barat

**Tabel3: Nama Badan Permusyawaratan Desa Tambelangan**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1	Mat Ru'i	Ketua
2	Abdul Mannan	Wakil Ketua
3	Mursidi Ali Sahbana	Sekretaris

4	Ahmad Junaidi	Anggota
5	HusnunNasih	Anggota
6	Muhlason	Anggota
7	Moh. Arifin	Anggota
8	Helmi	Anggota
9	Asmad	Anggota

### c. Potensi Sumber Daya Alam

Faktor fisik yang diperlukan dalam merencanakan suatu kawasan adalah topografi, geologi, hidrografi dan kendala-kendala fisik. Topografi adalah studi tentang bentuk permukaan bumi umumnya menyuguhkan relief permukaan. Topografi Desa Tambelangan sebagian besar terdiri dari Wilayah datar.

Iklm adalah nilai rata-rata dari keadaan alam di udara pada suatu tempat dalam waktu yang cukup lama. Iklm merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan di bumi. Dalam bidang pertanian, iklm mempunyai pengaruh yang cukup besar, misalnya untuk penentuan masa tanam. Desa Tambelangan secara umum beriklim tropis dengan ketinggian  $\pm 15 - 70$  m dpl, serta suhu berkisar antara  $20^{\circ} - 26^{\circ}$  Celcius. Rata-rata curah hujan selama 6 tahun terakhir secara umum dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 4: Data Rata-rata Curah Hujan dan Hari Hujan 6 tahun**

No	Bulan	Rata-rata CH 6 Th(mm)	Hari hujan (hari)	Tahun 2015		Ket.
				CH (mm)	HH (hari)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Januari	174	24	110	21	
2	Februari	112	16	250	18	
3	Maret	99	16			
4	April	80	14			
5	Mei	66	12			
6	Juni	166	16			
7	Juli	89	13			
8	Agustus	0	2			
9	September	0	0			
10	Oktober	0	0			
11	Nopember	43	11			
12	Desember	183	20			
<b>JUMLAH</b>		<b>1012</b>	<b>144</b>			

d. Karakteristik Penduduk / Demografi

Sumber daya manusia yang tersedia bisa dilihat dari data jumlah penduduk, baik menurut golongan umur, tingkat pendidikan maupun mata pencaharian. Jumlah penduduk di Desa Tambelangan pada Tahun 2015

adalah sebanyak 4.972 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 2.485 jiwa dan perempuan 2.487 jiwa

#### 1) Penduduk Menurut Golongan Umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Tambelangan dapat dilihat pada Tabel 5. dibawah ini.

**Tabel 5. Data Penduduk Menurut Golongan Umur**

<b>Golongan Umur</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Ket</b>
0 – 1 Thn	52	
1 Thn – 5 Thn	50	
5Thn– 6 Thn	75	
7Thn– 15Thn	200	
16 Thn– 21Thn	200	
22 Thn– 59Thn	200	
60 Thn keatas	100	
<b>Jumlah</b>		

#### 2) Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup

tinggi. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel 6. berikut

**Tabel 6. Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Ket
1	Tidak tamat SD	396	
2	Tamat SD – SMP	1382	
3	Tamat SMA	139	
<b>JUMLAH</b>		<b>1.917</b>	

### 3) Penduduk Prasejahtera / Miskin

Banyak sedikitnya penduduk miskin merupakan salah satu indikator kesejahteraan suatu masyarakat, namun ini juga bukan merupakan suatu hal yang mutlak. Berdasarkan klasifikasi BKKBN di Desa Tambelangan terdapat 412 keluarga yang tergolong Prasejahtera, 410 keluarga kategori sejahtera I, Sejahtera II sebanyak 268 keluarga, 108 keluarga kategori Sejahtera III dan 15 keluarga Sejahtera III+.

### 4) Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Desa Tambelangan sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel 7. berikut ini :

**Tabel 7. Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk	Ket
1	Petani	1.047	
2	Buruh Tani	270	
3	TukangBatu/Kayu	76	
4	Angkutan	14	
5	Pedagang	75	
6	Lain-lain	51	

e. Potensi Desa Tambelangan Kecamatan Tambelangan

Secara Topografi Desa Tambelangan sebagian besar berupa tanah dataran dengan struktur tanah lempung berpasir. Dengan kondisi tanah seperti ini banyak sekali dimanfaatkan masyarakat Desa Tambelangan untuk bercocok tanam padi maupun tanaman semusim lainnya seperti pisang, mangga, mengkudu, dll.

Desa Tambelangan terkenal dengan potensi alamnya yang berupa berbagai macam batu alam dan kayu jati. Batu alam dan kayu jati tersebut banyak digunakan warga antara lain; sebagai bahan bangunan, dan kayu yang digunakan sebagai bahan pembuatan meubel.

f. Kondisi Infrastruktur Pendukung

Infrastruktur (fisik dan sosial) adalah dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistim struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi *sektor publik* dan *sektor privat* sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Istilah ini umumnya merujuk kepada hal *infrastruktur teknis atau fisik* yang

mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupa bangunan, jalan, sungai, waduk, tanggul, pengolahan limbah, perlistrikan dan telekomunikasi, Infrastruktur selain fasilitasi akan tetapi dapat pula mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksibarang dan jasa sebagai contoh bahwa jalan dapat melancarkan transportasi pengiriman bahan baku sampai ke pabrik kemudian untuk distribusi ke pasar hingga sampai kepada masyarakat. dalam beberapa pengertian, istilah infrastruktur termasuk pula *infrastruktur sosial* kebutuhan dasar seperti antara lain termasuk sekolah dan rumah sakit atau bangunan – bangunan sosial lainnya.

Infrastruktur sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi suatu wilayah. Infrastruktur merupakan faktor penting sebagai pendorong dan sekaligus sebagai faktor yang mampu mempengaruhi daya tarik investasi dan daya saing daerah dengan kata lain pembangunan infrastruktur sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi. Mengingat pembiayaan infrastruktur tidak sedikit, maka prioritas sangat perlu dilakukan. Infrastruktur yang kita perlukan adalah Jalan, sistem irigasi, penyediaan air bersih serta konservasi dan regulasi lingkungan dan tata ruang. Selain diluar empat infrastruktur tersebut permasalahan energi dan telekomunikasi juga merupakan kebutuhan yang mendesak agar mampu meningkatkan daya saing daerah, dimana pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Desa Tambelangan juga merupakan daerah agraris dengan pengembangan tanaman semusim. Hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini

adalah sistem pengairan irigasi, mengingat bahwa bila musim kemarau tiba air untuk pengairan sawah sulit diperoleh. Kondisi mata air yang ada kurang memenuhi kebutuhan air, sehingga perlu adanya sarana yang dapat mencukupi kebutuhan akan air. Cek dam atau pembangunan dan perbaikan plengsengan mungkin merupakan salah satu contoh sarana yang dibutuhkan masyarakat dalam bidang pengairan (irigasi). Selain bidang pertanian, bidang peternakan dan perikanan juga menjadi perhatian Pemerintah Desa Tambelangan dalam perencanaan program pembangunan. Pelatihan–pelatihan ataupun sarana dan prasarana yang mendukung bidang ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan sumber daya manusia masyarakat Desa Tambelangan.

Desa Tambelangan memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan atau organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan.

#### g. Sumber Daya Manusia

- 1) Kehidupan warga masyarakat yang dari masa ke masa relatif teratur dan terjaga adatnya.
- 2) Besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang tinggi.
- 3) Terpeliharanya budaya rembug (musyawarah) di desa dalam penyelesaian permasalahan
- 4) Cukup tingginya partisipasi dalam pembangunan desa.

5) Masih hidupnya tradisi gotong royong dan kerja bakti masyarakat.

Inilah salah satu bentuk partisipasi warga.

6) Besarnya sumber daya perempuan usia produktif sebagai tenaga produktif yang dapat mendorong potensi industri rumah tangga.

7) Terpeliharanya budaya saling membantu diantara warga masyarakat.

8) Kemampuan bertani yang diwariskan secara turun-temurun.

9) Adanya kader kesehatan yang cukup, dari bidan sampai para kader di posyandu yang ada di setiap dusun

10) Adanya penduduk yang punya ketrampilan dalam pembuatan meubeler kayu

#### h. Sumber Daya Alam

1) Lahan pertanian (sawah) seluas 8,04 Ha yang masih dapat ditingkatkan produktifitasnya karena saat ini belum dikerjakan secara optimal.

2) Adanya penambangan pasir batu (sertu) yang dapat dipergunakan sebagai bahan atau material bangunan.

3) Banyaknya sekam dan jerami padi yang dapat dikembangkan sebagai cadangan pakan ternak, mengikat kalau musim kemarau kesulitan di bahan pakan ternak.

4) Adanya kawasan hutan negara yang masih gundul, yang bisa dikelola bersama masyarakat.

5) Tersedianya pakan ternak yang baik untuk mengembangkan peternakan seperti sapi, kambing dan ternak lain, mengingat usaha ini baru menjadi usaha sampingan.

- 6) Banyaknya sisa kotoran ternak sapi dan kambing, memungkinkan untuk dikembangkan usaha pembuatan pupuk organik.
- 7) Adanya hasil panen kacang tanah, jagung, ubi tanah, dan lainnya yang cukup yang melimpah dari hasil pengelolaan hutan bersama masyarakat.
- 8) Adanya potensi sumber air tawar dan sungai yang bisa dikembangkan untuk usaha perikanan air tawar.
- 9) Adanya pertokoan yang berjajar di sekitar desa tambelangan yang bisa membantu perekonomian masyarakat.<sup>1</sup>

Dari beberapa sumber daya alam yang ada di desa Tambelangan keseluruhannya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar bahkan dengan adanya pasar yang cukup besar dapat menunjang kebutuhan perekonomian bukan hanya masyarakat desa Tambelangan saja, namun juga dari desa lainnya seperti kecamatan jrengik, kedungdung, dan juga torjun.

## **2. Praktik Gadai (*ar-Rahn*) Sepeda Motor di Desa Tambelangan, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang**

Pada umumnya, dana atau biaya menempati urutan pertama dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, begitu pula bagi penduduk Desa Tambelangan, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang. Secara umum penduduk Desa Tambelangan usia dewasa memiliki pekerjaan dalam berbagai bidang sehingga memungkinkan untuk mencukupi kebutuhannya, namun terkadang penduduk Desa Tambelangan dihadapkan suatu keadaan dimana mereka membutuhkan biaya cukup besar dan harus diperoleh secepat mungkin.

---

<sup>1</sup> Sumber monografi desa tambelangan 2020.

Untuk menutupi kebutuhan biaya tunai yang mendesak tersebut, penduduk Desa Tambelangan biasa menyelesaikannya dengan gadai sepeda motor.

Gadai sepeda motor adalah menjadikan sepeda motor dari seseorang yang membutuhkan dana sebagai jaminan atas suatu hutang yang ia terima. Sepeda motor tersebut untuk sementara akan berada di bawah kuasa si penerima gadai (*Murtahin*) sampai motor tersebut ditebus kembali oleh si penggadai (*Rahin*). Transaksi gadai sepeda motor yang diterapkan di Desa Tambelangan, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang dilakukan antar individu saja. Seperti yang diungkapkan oleh Ma'ruf salah satu masyarakat di Desa Tambelangan;

“Di Desa ini ketika dihadapkan dengan keadaan yang mendesak mengenai biaya biasanya masyarakat menggunakan gadai sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah mereka. Sebab dibandingkan dengan menjual barang berharganya masyarakat akan merasa lebih berkenan untuk menggadaikannya, karena ia masih dapat memiliki barang tersebut kembali jika sudah dilunasi. Sepeda motor menjadi objek utama untuk digadaikan karena lebih banyak diminati. Melalui gadai mereka bisa mendapat dana dengan cepat, sepeda motornya pun tetap menjadi hak milik mereka, meskipun untuk sementara berada di bawah kuasa orang lain. Di Desa Tambelangan sendiri sangat jarang orang menggadaikan sepeda motornya di lembaga keuangan, seperti Pegadaian. Hal ini dikarenakan proses gadai sepeda motor antar perorangan jauh lebih cepat dan lebih *simple* dibandingkan menggadaikannya ke Pegadaian. Selain itu di Desa Tambelangan ini sangat berbeda dengan gadai pada umumnya, dalam praktik gadai di Desa ini terdapat *uang kerusakan* didalamnya yang akan diperoleh pihak yang menggadaikan sepeda motor yakni *Rahin* (penggadai), biasanya *Rahin* menggadaikan sepeda motornya itu kepada orang yang mau *Ngalak Gedih* sepeda motor atau orang yang membutuhkan sepeda motor untuk keperluan hariannya, setelah itu mereka membuat kesepakatan. Dalam kesepakatan tersebut *Rahin* (penggadai) akan memotong uang *Murtahin* (penerima gadai) dengan alasan *Uang Kerusakan* yang mana *Uang Kerusakan* tersebut akan dipotong sesuai dengan nilai sepeda motornya, semakin mahal sepeda motor yang digadaikan semakin besar pula uang kerusakan yang akan diterima oleh *Rahin* (penggadai). Seperti sepeda motor vario yang mendapatkan *Uang Kerusakan* sebesar Rp.300.000,-. Untuk jangka waktu paling umum 7 bulan, dengan proses penebusan *Rahin* (penggadai) menghubungi *Murtahin* (penerima gadai) memberitahukan

bahwa *Rahin* akan menebus sepeda motornya, kemudian menyepakati tempat penebusan dan biasanya dirumah *Murtahin*. Dalam proses penebusan tersebut keduanya akan melakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut. Setelah itu *Rahin* melunasi hutangnya dan memotong uang *Murtahin* dengan alasan *Uang Kerusakan*.<sup>2</sup>

Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Ma'ruf, bapak solihin juga menyampaikan hal yang serupa;

“Sejauh yang saya tau mengenai praktik gadai sepeda motor di Desa ini memang agak berbeda dengan gadai sepeda motor pada umumnya, dan yang mejadi titik perbedaannya ialah *uang kerusakan*, yang mana *uang kerusakan* ini akan ditanggung oleh penerima gadai *Murtahin*, sebenarnya mengani *uang kerusakan* tersebut, sudah terjadi sejak lama di Desa ini, dan sepertinya itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa ini, ketika melakukan transaksi gadai sepeda motor”.<sup>3</sup>

Ditambah, bapak Marhatip salah satu warga Desa ia juga memaparkan;

“Sejauh yang saya ketahui mengenai praktik gadai sepeda motor yang terjadi di Desa ini memang agak berbeda, masyarakat biasanya lebih menyebutnya dengan istilah *ngalak gedih* (ngambil gadai), biasanya gadai seperti ini terjadi pada orang yang membutuhkan sepeda motor untuk dipakai sehari-hari, biasanya penerima gadai *Murtahin* akan bertransaksi dengan orang yang mau menggadaikan sepeda motornya, dan berhubung sepeda motornya ini dipakai sehari-hari oleh penerima gadai *Murtahin* dan terjadilah pemotongan dengan alasan *uang kerusakan* tersebut, dan katanya uang kerusakannya itu aka dipakai apabila terjadi kerusan pada sepeda motor ketika sudah ditebus, sejauh yang saya ketahui begitu dek”.<sup>4</sup>

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti dari para informan warga Desa Tambelangan, dapat peneliti simpulkan bahwa *uang kerusakan* dalam praktik gadai sepeda motor benar-benar terjadi di Desa Tambelangan hal tersebut sedah menjadi kebiasaan dalam praktik gadai di Desa Tambelangan Kecamatan Tambelagan Kabupaten Sampang.

---

<sup>2</sup> Ma'ruf, Warga Desa Tambelangan, Wawancara langsung, 10 Januari 2020.

<sup>3</sup> Solihin, Warga Desa Tambelangan, Wawancara langsung, 10 Januari 2020.

<sup>4</sup> Marhatip, Warga Desa Tambelangan, Wawancara langsung, 10 Januari 2020.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat peneliti melanjutkan wawancaranya dengan para *Murtahin* yang ada di Desa Tambelangan dengan mengajukan mengenai *uang kerusakan* dan proses terjadinya gadai sepeda motor tersebut. Berikut wawancaranya dengan bapak Yusuf salah satu *Murtahin* di Desa Tambelangan ia memaparkan:

“Transaksi *Ngalak Gedih* sepeda motor di desa Tambelangan ini baru saya ketahui ketika saya pulang dari perantauan saya. berdasarkan prakteknya yang saya alami mengenai gadai sepeda motor di desa Tambelangan ini memang agak berbeda dengan gadai sepeda motor pada umumnya, yang mana dalam transaksi gadai sepeda motor yang terjadi di desa Tambelangan ini ada yang namanya *Uang Kerusakan*. biasanya *Uang Kerusakan* ini akan diperoleh oleh pihak *Rahin (penggadai)*, yang mana dalam transaksi gadai tersebut *Rahin(penggadai)* akan menuntut *Uang kerusakan* pihak *Murtahin (penerima gadai)* dikarenakan *Marhun (sepeda motor)* akan digunakan sehari-hari oleh *Murtahin (penerima gadai)*. pemotongan dengan alasan *Uang Kerusakan* itu ditentukan di awal transaksi yang mana *Uang Kerusakan* tersebut berpatokan pada nilai dari *Marhun (sepeda motor)*, semakin mahal sepeda motor yang digadaikan maka akan semakin besar pula uang kerusakan yang akan diterima oleh *Rahin (penggadai,)* dengan jangka waktu tujuh bulan, *Rahin (penggadai)* akan memotong *uang kerusakan* tersebut ketika pada saat penebusan dimana uang yang harusnya dikeembalikan kepada pihak *Murtahin (penerima gadai)* sebesar Rp. 5,000,000. maka dengan adanya *Uang Kerusakan* tersebut *Rahin* mengembalikannya sebesar Rp. 4,700,000. yakni hanya dipotong sebesar Rp. 300,000. karna objek gadainya sendiri berupa sepeda Vario, yang mana kebiasaan di desa Tambelangan ini untuk objek gadai sepeda motor Vario biasanya masyarakat di desa Tambelangan ini memotongnya sebesar Rp. 300,000.”<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu *Murtahin* diatas dapat disimpulkan bahwasanya transaksi gadai sepeda motor di Desa Tambelangan lebih dikenal dengan istilah *ngalak gedih* dan salah satu faktor terjadinya akad gadai tersebut dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan sementara.

Untuk mendapatkan informasi lebih luas peneliti pun melanjutkan wawancaranya dengan *Murtahin* lainnya yang ada di Desa Tambelangan yaitu bapak Ismail ia memaparkan:

---

<sup>5</sup> Yusuf, *Murtahin*, Wawancara langsung, 12 Januari 2020.

“Kasus yang saya alami itu agak berbeda dengan sepupu saya , jadi pada waktu itu saya membutuhkan sepeda untuk anak saya yang sedang kuliah, namun pada waktu itu dana yang saya miliki itu tidak cukup untuk membeli sepeda motor secara tunai karna waktu itu juga uang saya masih dipinjem oleh temen saya, jadi sayapun mengabil gadai sepeda motor tersebut. Dan untuk prosesnya meliputi kesepakatan dan pengecekan, paa kesepakatan tersebut ada pemotongan *uang kerusakan* untuk pemotongannya bervariasi dek ada yang Rp.300,000.-, Rp.400,000 dan Rp.500,000 berhubung waktu itu sepedanya Vario jadi uang saya dipotong Rp.300,000.- dan untuk pengecekannya meliputi kelayakan pakai sepeda motor dan memastikan bahwa tidak ada kerusakan pada sepeda motor tersebut.”<sup>6</sup>

Senada dengan pernyataan bapak Amir ia memaparkan:

“Mengenai alasan terjadinya transaksi *ngalak gedih* di Desa Tambelangan ini memang agak bermacam-macam, kalau saya pribadi hanya untuk memuaskan rasa peasaran saya saja, karna setiap ada sepeda motor baru saya penasaran ingin mencobanya, berhubung sepeda baru itu harganya mahal maka saya memilih transaksi *ngalak gedih* ini untuk memuaskan rasa penasaran saya, dan mengenai pemotongan *uang kerusakan* tersebut bervariasi, biasanya berpatokan pada barang gadai *Marhun* semakin mahal sepeda motornya maka semakin besar juga pemotongan uang kerusakannya, sepengalaman saya dalam *ngalak gedih* si seperti itu dek”.<sup>7</sup>

Untuk memastikan kebenaran informasi yang diperoleh, peneliti melakukan observasi pada proses penebusan gadai sepeda motor:

“Pada saat proses penebusan *Rahin* mendatangi rumah *Murtahin* untuk membayar utangnya dan menebus sepeda motornya yang Yamaha Nmax, dan benar saja pada saat pembayaran uang yang di pinjamkan oleh *Murtahin* sebesar Rp.7.000.000.- dikembalikan oleh *Rahin* sebesar Rp.6.600.000.- disini *Rahin* mengatakan bahwa uang *Murtahin* sudah dipotong dengan alasan *uang kerusakan* sebesar Rp.400.000.- setelah proses pembayaran sudah selesai *Rahin* dan *Murtahin* melakukan pengecekan pada objek gadai untuk memastikan tidak ada kerusakan pada objek gadai *Marhun*.”<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan alasan *ngalak gedih* atau gadai sepeda motor

---

<sup>6</sup> Ismail, *Murtahin*, Wawancara langsung, 12 Januari 2020.

<sup>7</sup> Amir, *Murtahin*, Wawancara langsung, 12 Januari 2020.

<sup>8</sup> Observasi langsung, 15 Januari 2020.

sangatlah beragam diantaranya ialah, *untuk memenuhi kebutuhan sementara, keterbatasan dana dan untuk memuaskan rasa penasaran paa sepeda terbaru.*

Mengenai prosesnya sendiri sangat mudah dan tidak begitu rumit hanya meliputi 2 proses yaitu:

*Pertama* kesepakatan yang meliputi jumlah pinjaman, jangka waktu dan jumlah pemotongan *uang kerusakan*

*Kedua* pengecekan yang meliputi pemberian surat-surat sepeda seperti STNK dan pengecekan barang gadai bahwa sepeda motor tersebut tidak menuai kerusakan.

Sedangkan untuk menentukan *uang kerusakan* pihak penggadai *Rahin* berpatokan pada nilai obejek gadai *Marhun* semakin mahal sepeda motor yang digadaikan maka akan semakin tinggi pula *uang kerusakan* yang akan diterimanya.

Hal ini membuat peneliti semakin penasaran mengenai *uang kerusakan* tersebut. Dan memwawancari para *Rahin* yang ada di Desa Tambelangan guna mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai pemotongan dengan alasan *uang kerusakan*, dalam wawancara ini peneliti akan menanyakan tentang alasan dan kejelasan mengenai *uang kerusakan* tersebut kepada penggadai *Rahin*.

Berikut wawancaranya dengan bapak Anas sebagai *Rahin* di Desa Tambelangan ia memaparkan:

“Proses transaksi gadai yang terjadi di desa ini memang agak berbeda dengan gadai pada umumnya, dan salah satu perbedaanya adalah dalam transaksi gadai yang diterapkan masyarakat di desa ini adalah adanya *uang kerusakan* dalam transaksi gaai tersebut. Yang mana dalam proses penentuannya itu berpatokan pada nilai sepeda motor yang digadaikan, mengenai *uang kerusakan* tersebut biasanya disepakati diawal trasaksi,

hal ini tentu lebih meringankan saya yang sedang membutuhkan uang dengan cepat, karena selain saya mendapatkan pinjaman saya juga mendapatkan biaya kerusakan apabila terjadi kerusakan pada sepeda motor saya, beda dengan gadai pada umumnya seperti di pegadaian yang biasanya malah merugikan saya sebagai penggadai *Rahin*”.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas alasan *Rahin* menggadaikan sepeda motornya karena dia juga sedang membutuhkan uang dan *Rahin* memilih menggadaikannya kepada orang yang mau *ngalak gedih* daripada menggaikannya ke lembaga keuangan seperti pegadaian, karena selain mendapatkan pinjaman *Rahin* juga mendapatkan *uang kerusakan* apabila terjadi kerusakan pada sepeda motornya.

Hal ini juga dialami oleh bapak Mahbub yang pernah melakukan transaksi gadai sepeda motor sebagai penggadai *Rahin* ia memaparkan:

“Pada waktu itu saya sangat membutuhkan dana untuk adik saya yang mau berangkat ke Malaysia, satu satunya jalan paa saat itu, saya harus mengaaaikan sepeda motor saya, saya cobak menghubungi beberapa teman saya, untuk mencari orang yang mau *ngalak gedih* sepeda motor saya itu, selang beberapa hari, teman saya menghubungi saya katanya ada orang yang mau *ngalak gedih* sepeda motor, pada saat itu sepeda motor saya Vario, saya menggadaikannya sebesar Rp.5.000.000.- dan pada waktu itu saya menapatkan *uang kerusakan* sebesar Rp.300.000.- jadi dsepakati saya mengembalikannya sebesar Rp.4.700.000.- kepada penerima gadai *Murtahin*, dan mengenai alasan saya pribadi memita *uang kerusakan* tersebut, karna speda motor saya akan di pakai sehari-hari oleh penerima gadai, sebenarnya saya sendiri kurang begitu faham juga dengan sistemnya karna saya sendiri cuma mengikuti kebiasaan yang ada di desa ini, dan berhubung itu meringankan beban saya dan menguntungkan bagi saya saya ngikut aja kebiasaan tersebut”.<sup>10</sup>

Di tambah oleh bapak Rohim sebagai *Rahin* di Desa Tambelangan ia memaparkan:

“Sebenarnya transaksi *ngalak gedih* ini terjadi apabila kedua belah pihak sama-sama membutuhkan seperti, pihak penggadai *Rahin* membutuhkan pinjama dan pihak penerima gada *Murtahin* membutuhkan sepeda motor,

---

<sup>9</sup> Anas, *Rahin*, Wawancara langsung, 16 Januari 2020.

<sup>10</sup> Mahbub, *Rahin*, Wawancara langsung, 16 Januari 2020.

dan berhubung sepeda motor *Maarhun* akan dipkaki sehari-hari oleh penerima gadai saya sebagai penggadai meminta pertanggung jawaban dari *Murtahin* dengan meminta *uang kerusakan* pada dikhawatirkan ketika penebusan terdapat kerusakan pada sepea motor saya, ”.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa praktik pemotongan dengan alasan *uang kerusakan* diawal transaksi benar-benar dilakukan oleh penggadai *Rahin* dan salah satu yang menjadi alasan penggadai *Rahin* memotongnya dikarenakan sepeda motor yang digadaikannya akan dipergunakan sehari-hari oleh penerima gadai *Murtahin*, sebab itulah *Rahin* memotongnya karena dikhawatirkan sepeda motor tersebut menuan kerusan ketika sudah ditebus. Dan dapat diketahui pula bahwa berdasarkan informasi yang peneliti dari para *Rahin* dan *Murtahin* di Desa Tambelangan, mengenai *uang kerusakan* tersebut berpatokan pada mahalnnya barang gadai *Marhun*, semakin banyak juga *uang kerusakan* yang diterima oleh penggadai *Rahin*.

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancaranya guna mencari informasi yang lebih rinci mengenai *uang kerusakan* dalam transaksi *ngalak gedih* yang terjadi di Desa Tambelangan seperti, tentang jangka waktu dan keterlambatan pembayaran apa bila *Rahin* melakukan keterlambatan dalam pembayara.

Berikut wawancaranya dengan bapak Amir selaku penerima gadai *Murtahin* di Desa Tambelangan ia memaparkan:

“Sebenarnya masalah jangka waktu itu bisa di rembuk ketika keduanya membuat kesepakatan, namun Sejauh yang saya ketahui dan alami, biasanya untuk jangka waktunya itu 7 bulan, 7 bulan itu sudah menjadi kebiasaan didesa ini ketika ada transaksi *ngalak gedih* itu, dan masalah keterlambatan pembayaran saya kurang tau juga, karna kejadian seperti

---

<sup>11</sup> Rohim, *Rahin*, Wawancara langsung, 16 Januari 2020.

itu belum pernah terjadi, palingan Cuma beberapa harian itu, itupun jarang sekali, apalagi sampek berbulan-bulan, kalo Cuma telat beberapa hari itu biasanya dimaklumi, tanapa adanya denda. Sepengalaman saya sih seperti itu.”<sup>12</sup>

Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut peneliti juga mewawancarai bapak Mahbub selaku penggadai *Rahin* di Desa Tambelangan ia memaparkan:

“Kalau masalah jangka waktu dalam Transaksi *ngalak gedih* di desa ini, bisanya berpatokan pada kebiasaan di desa ini, dan kebiasaan di desa yang diterapkan di desa ini 7 bulan, untuk pembayarannya juga sangat fleksibel, fleksibel yang saya maksud disini, jika kita telat dalam menebusnya, kebiasaan didesa ini biasanya diselesaikan dengan cara yang baik tanpa adanya denda, namun kejadian telat dalam pembayaran itu sangat susah ditemui di desa ini, palingan Cuma beberapa harian gitu, itupun sangat jarang, apalagi sampek berbula-bulan”.<sup>13</sup>

Selanjutnya penliti melakukan pengamatan pada saat saat penggadai *Rahin* bapak Amyat hendak menebus sepeda motornya:

“Awalnya bapak Amyat sudah menghubungi penerima gadai *Murtahin* mengatakan meminta waktu 5 hari untuk menebus sepeda motornya, selang 5 hari kemudian, peneliti berkesempatan mengamati proses penebusan tersebut. Dan berangkat kerumah *Murtahin* untuk menebus sepeda motornya Honda PCX, sesampainya dirumah *Murtahin* bapak Amyat meminta maaf atas keterlambatannya dan membayar hutangnya sebesar, Rp. 9.500.000.- yang sudah dipotong *uang kerusakan* sebesar Rp.500.000.- lalu keduanya melakukan pengecekan pada objek gadai *Marhun* sesudah pengecekan selang beberapa waktu kemudian akhirnya bapak Amyat pun berpamitan untuk pulang”.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil wawncara yang dilakukan peneliti dengan *Rahin* dan *Murtahin* di Desa Tambelangan keduanya memberikan pernyataan yang serupa mengenai jangak waktu transaksi *ngalak gedih* yang berpatokan pada kebiasaan yang ada di Desa yang rata-rata 7 bulan, hal itu juga berlaku apabila

---

<sup>12</sup> Amir, *Murtahin*, Wawancara langsung, 17 Januari 2020.

<sup>13</sup> Mahbub, *Rahin*, Wawancara langsung, 17 Januari 2020.

<sup>14</sup> Observasi langsung, 15 Januari 2020.

terjadi keterlambatan pembayaran, yang mana kebiasaan di desa Tambelangan lebih memilih memaklumi dan menyelesaikannya tanpa denda.

Hasil wawancara dan observasi di atas menunjukkan bahwa ada beberapa tahap dalam praktik gadai sepeda motor yang terjadi di Desa Tambelangan, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang

- a. *Murtahin* (penerima gadai) menghampiri *Rahin* (penggadai) orang yang mau menngadaikan sepeda motor.
- b. keduanya melakukan pengecekan terhadap *Marhun* (sepeda motor)
- c. kedua belah pihak membuat kesepakatan dengan sistem adanya *Uang Kerusakan* diawal transaksi, yang meliputi, jumlah pinjama, jumlah uang kerusakan, dan jangka waktu.
- d. proses penyerahan yang meliputi, penyerahan sepeda motor dan surat-suratnya seperti STNK.

Dari hasil wawancara serta observasi yang telah dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa proses akad gadai sepeda motor di Desa Tambelangan, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang. Sangat mudah.

Pada pembahasan sebelumnya peneliti telah menjelaskan bahwa penerapan akad gadai (*ar-Rahn*) sepeda motor di Desa Tambelangan menggunakan sistem potongan dengan *Uang Kerusakan* diawal transaksi. Sebelum membahas mengenai pandangan hukum Islam terhadap transaksi gadai di Desa Tambelangan, pertama peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah warga di Desa Tambelangan guna mengetahui pandangan masyarakat Desa Tambelangan mengenai pemotongan dengan alasan *uang kerusakan* di awal transaksi dalam praktik gadai sepeda motor ini.

Akad gadai merupakan akad *tabarru'* yang mengutamakan unsur tolong menolong antar sesama, dengan adanya sistem seperti ini justru menambah beban *Murtahin* yang tengah mengalami kesulitan. Bahkan meskipun dalam akad *Murtahin* menyatakan sepakat, kesepakatan itu hanyalah bentuk formalitas yang tidak menggambarkan keikhlasan dan kerelaan dari pihak *Murtahin*. Dengan tidak adanya kerelaan tersebut, maka hal tersebut sama halnya dengan memeras seseorang yang dalam keadaan terjepit.

Pada umumnya Gadai memiliki tiga akad di dalamnya, yaitu *Rahn*, *qard*, dan *ijarah*. Namun selain itu juga ada *Ta'widh* (ganti rugi) yang menjadi hak setiap penggadai apabila terjadi kerusakan pada objek gadai. Seperti yang tertera dalam dalam Fatwa DSN MUI No. 43/DSN\_MUI/VII/2004. Yang menyatakan, bahwa pada dasarnya setiap kerugian harus berupa kerugian yang dan dapat diperhitungkan dengan jelas, hal ini tentunya sangat bertentangan dengan praktik gadai dalam menentukan *uang kerusakan* yang dilakukan diawal transaksi tersebut sedangkan objek gadai sendiri belum tentu rusak.

Pelarangan atas pemotongan dengan alasan *uang kerusakan* di awal transaksi tersebut semakin dikuatkan karena adanya ketidakrelaan *Murtahin* ketika uangnya sudah dipotong diawal transaksi sedangkan objek gadai sendiri belum di pakai oleh *Murtahin*. Dengan demikian, maka dalam transaksi tersebut tidak ada unsur "*an taradlin*" atau unsur saling rela yang seharusnya ada dalam setiap akad. Akad gadai yang seharusnya menjadi solusi dalam masalah ekonomi justru menjadi akad yang memberatkan bagi beberapa pihak.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap *aqid* memiliki hak dan tanggung jawabnya masing-masing. *Aqid* diperkenankan

mengambil dan menerima haknya, namun dengan porsi yang sesuai. Dengan kata lain ia bertanggung jawab mempertahankan apa yang menjadi miliknya namun tidak dengan mengusik hak milik orang lain.

## **B. Temuan Penelitian**

Dari berbagai data yang didapatkan oleh peneliti dengan beberapa informan mengenai pelaksanaan pemotongan dengan alasan *uang kerusakn* diawal transaksi dalam praktik gadai sepeda motor di Desa Tambelangan, peneliti menemukan beberapa temuan diantaranya:

- a. Gadai sepeda motor di desa Tambelangan dilakukan secara individu
- b. Pelakasanaan akad gadai sepeda motor di Desa Tambelangan dilakukan dengan perjanjian lisan dan tertulis berbentuk catatan.
- c. Sepeda motor dimanfaatkan/dikendarai oleh *Murtahin*.
- d. Adanya *Uang Kerusakan* yang ditentukan diawal transaksi.
- e. pemotongan *Uang Kerusakan* dilakukan pada waktu penebusan.
- f. *Uang Kerusakan* berpatokan pada nilai *Marhun (sepeda motor)*.
- g. *Uang Kerusakan* tetap akan menjadi hak *Rahin* meskipun *Marhun* tidak menuai kerusakan.
- h. Tidak ada denda apabila apabila terjadi keterlambatan dalam penebusan

## **C. Pembahasan**

Di dalam pembahasan ini, peneliti akan membahas mengenai beberapa temuan yang diperoleh oleh peneliti. Adapun pemaparan tersebut meliputi hal-hal berikut:

Dapat diketahui bahwasanya temuan yang peniliti dapatkan dari beberapa sumber dan nara sumber, praktik *uang kerusakan* yang diterapkan dalam

transaksi gadai sepeda motor di Desa Tambelangan sebenarnya adalah *Ta'widh* (ganti rugi) namun masyarakat di Desa Tambelangan lebih mengenalnya dengan istilah *Uang Kerusakan* mengenai *Ta'widh* sendiri sudah diatur ketentuannya dalam fatwa DSN MUI No. 43/DSN\_MUI/VII/2004. Namun praktik *Uang Kerusakan* yang diterapkan dalam praktik gadai sepeda motor di Desa Tambelangan sangat tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam DSN MUI No. 43/DSN\_MUI/VII/2004.

*Uang Kerusakan* yang ditentukan di awal transaksi dalam praktik gadai sepeda motor di Desa Tambelangan selain mendatangkan manfaat juga dapat mendatangkan mudharat, dimana ada salah satu pihak yang memanfaatkan transaksi gadai tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi, karena pada umumnya gadai adalah akad *Tabarru'* (tolong menolong) yang mana Islam tidak memperkenankan ummatnya untuk mengambil keuntungan dengan cara yang batil, Untuk penjelasan yang lebih rinci akan peneliti ungkap pada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai temuan, praktik gadai, dan tentang *uang kerusakan* yang diterapkan dalam praktik gadai sepeda motor tersebut.

### **1. Praktik Gadai Sepeda Motor di Desa Tambelangan Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang**

Praktik gadai sepeda motor yang terjadi di Desa Tambelangan, Kecamatan Tambeangan, Kabupaten Sampang. dilakukan dengan perorangan yang hanya melibatkan kedua belah pihak yakni, antara *Rahin* (penggadai) dan *Murtahin* (penerima gadai) keduanya membuat kesepakatan dengan mengedepankan asas kepercayaan.

Dalam kesepakatan yang dilakukan oleh *Rahin* dan *Murtahi* keduanya tidak hanya melakukannya secara lisan tetapi juga mengabadikannya dalam bentuk tulisan sebagai pengingat seperti, melingkari tanggal penebusan dalam kalender dan menuliskannya dalam bentuk catatan.

*Marhun* (Sepeda motor) yang digadaikan *Rahin* kepada *Murtahin* akan digunakan untuk keperluan hariannya oleh pihak *Murtahin* karena pada dasarnya *Murtahin* menerima gadai sepeda motor tersebut memang digunakan untuk memenuhi keperluan hariannya.

Sepeda motor yang dimanfaatkan oleh pihak *Murtahin* menjadi alasan utama *Rahin* untuk meminta *Uang Kerusakan* kepada pihak *Murtahin* dan *Uang Kerusakan* tersebut ditentukan diawal transaksi oleh *Rahin*. *Uang Kerusakan* yang diterpkan dalam praktik gadai sepeda motor di Desa Tambelangan, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang memang ditentukan diawal transaksi oleh *Rahin*, namun pemotongannya dilakukan pada saat penebusan, yaitu pada saat *Rahin* melunasi utangnya kepada *Murtahin* sehingga mengakibatkan uang yang dikembalikan kepada *Murtahin* malah berkurang.

Pemotongan dengan alasan *uang kerusakan* tersebut berpatokan pada mahalnya sepeda motor *Marhun* dan kebiasaan di Desa Tambelangan, yang artinya semakin mahal obek gadai maka semakin besar juga *uang kerusakan* yang diterima *Rahin*. Seperti kasus sepeda motor Vario yang mendapatkan *uang kerusakan* sebesar Rp.300.000.- Yamaha Nmax Rp.400.000.- Honda Pcx Rp.500.000.-.

Untuk memenuhi Rasa Penasaran Akan Keluaran Sepeda Motor Yang Terbaru, di zaman yang serba modern ini perkembangan teknologi semakin pesat, termasuk dibidang kendaraan setiap perusahaan sepeda motor seakan berlomba-lomba berinovasi dalam produknya, sehingga ada saja sepeda motor baru yang di keluarkan perusahaan setiap tahunnya, hal tersebut membuat masyarakat di Desa Tambelangan penasaran akan sepeda motor yang di keluarkan oleh perusahaan tersebut, dan salah satu alternatif yang dipilih ialah *Ngalak Gedih* sepeda motor kepada orang yaang sudah mampu membeli sepeda motor terbaru tersebut.

Pemotongan dengan alasan *uang kerusakan* tersebut berpatokan pada mahalnya sepeda motor *Marhun* dan kebiasaan di Desa Tambelangan, yang artinya semakin mahal obek gadai maka semakin besar juga *uang kerusakan* yang diterima *Rahin*. Seperti sepeda motor Vario yang mendapatkan *uang kerusakan* sebesar Rp.300.000.- Yamaha Nmax Rp.400.000.- Honda Pcx Rp.500.000.-

selain itu *Uang Kerusakan* yang ditentukan diawal transaksi tetap akan menjadi hak pribadi *Rahin* meskipun *Marhun* (sepeda motor) tidak menuai kerusakan, dan apabila ada kerusakan pada *Marhun* maka *Rahin* akan menambah *Uang Kerusakan* tersebut.

Dari praktik gadai sepeda motor yang terjadi di Desa Tambelangan, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, ada salah satu itikad baik yang dapat diambil didalamnya, yakni dalam proses penebusan apabila terjadi meterlambatan dalam proses penebusan. Keduanya lebih memilih musyawarah

dan menyelesaikannya dengan jalan perdamaian, selama keterlambatan tersebut tidak mencapai selama satu bulan.

## **2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Uang Kerusakan* dalam Praktik Gadai Sepeda Motor di Desa Tambelangan Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang**

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan akad *Rahn* (gadai). Tertera dalam buku ke II bab 13 pasal 373-376. Bunyi dari pasal 373:

- a. Rukun akad *rahn* terdiri dar: *murtahin*, *rahin*, *marhun*, *marhun bih* (utang), dan akad.
- b. Dalam akad gadai terdapat tiga akad paralel yaitu: *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*.
- c. Akad yang dimaksud dalam ayat (1) diatas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat.

Pasal 374 para pihak yang melakukan *rahn* harus memiliki kecakapan hukum. Pasal 375 akad *rahn* sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin*. Pasal 376: (1) *Marhun* harus bernilai dan dapat diterimakan, (2) *Marhun* harus ada ketika akad dilakukan.

Dengan demikian praktik gadai sepeda motor yang terjadi di Desa Tambelang, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang. sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang tertera dalam KHES, namun pada prakteknya terdapat *Uang Kerusakan* yang ditentukan di awal transaksi oleh pihak *Rahin* (penggadai) yang mana hal tersebut menyebabkan uang yang harus dikembalikan kepada *Murtahin* (penerima gadai) berkurang dan salah satu

alasan pihak *Rahin* (pemberi gadai) meminta *uang kerusakan* tersebut ialah dikarenakan *Marhun* (sepeda motor) digunakan untuk keperluan harian *Murtahin* (penerima gadai).

Pada umumnya, dalam pelaksanaan gadai sepeda motor yang terjadi di Desa Tambelangan *Marhun* yang berada dalam penjagaan *Murtahin* kerap kali dikendarai olehnya untuk memenuhi kebutuhan hariannya dan hal ini telah memperoleh izin dari *Rahin* dan menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk menerapkan gadai sepeda motor dengan sistem *Uang Kerusakan*. Hal ini tentu tidak sesuai dengan Hadits Nabi:

الظَّهُرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَّ هُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَّ هُونًا، وَعَلَى الَّذِينَ يُرَكَّبُ وَيُشْرَبُ نَفَقَتُهُ (رواه البخاري)

Artinya: “Hewan yang sedang digadaikan boleh ditunggangi (oleh penerima gadai) sebagai imbalan atas biaya pemeliharaan (yang dikeluarkannya). Hewan yang sedang digadaikan boleh diminum susunya (oleh penerima gadai) sebagai imbalan atas biaya pemeliharaan (yang dikeluarkannya). Setiap penerima gadai yang menunggangi hewan gadaian dan meminum susunya harus mengeluarkan biaya pemeliharaan.” (HR. Bukhori No. 2512)<sup>15</sup>

ادرتهن شاة شرب المرتهن من لبنها بقدر خلقها فإن استكفل من اللبن بعد ثمن الخقي فهو ربا (رواه مسلم)

Artinya: “Apabila dirungguhkan seekor kambing maka yang memegang rungguhan itu boleh meminum susunya sekedar sebanyak makanan yang diberikan kepada kambing itu, maka jika dilebihkannya lebih dari itu, menjadi riba.”<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail al-Bukhori, *Shahih al-Bukhari 1: Ensiklopedi Hadits*, trj. Masyhar, MA, dan Muhammad Suhadi (Jakarta: al-Mahira, 2011), 567.

<sup>16</sup> Nazar Bakri, *Problematika Fiqh Islam* (Jakarta: Gramedia, 2013), Hlm. 134.

الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا، وَالْبَيْتُ الدَّرُّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا.  
وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ، نَفَقَتُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Abu Hurairah Nabi Muhammad SAW berkata : punggung hewan boleh ditunggangi apabila dijadikan gadaian. Dan susu boleh diminum apabila hewan dijadikan gadaian. Dan bagi orang yang menunggangi dan meminum susunya harus memberinya makan.” (HR, Ibnu Majah)<sup>17</sup>

Dengan demikian, manfaat yang diperoleh oleh *Murtahin* dengan mengendarai sepeda motor merupakan imbalan atau upah karena ia telah menjaga dan merawat sepeda motor tersebut. Maka dari itu, tidak seharusnya *Rahin* memotong uang *Murtahin* dengan alasan *Uang Kerusakan* sehingga membuat uang *Murtahin* berkurang. Adapun *Uang Kerusakan* yang ditentukan diawal transaksi tersebut, pihak *Rahin* tetap akan memotongnya meskipun *Marhun* (sepeda motor) tidak menuai kerusakan pada saat penebusan.

Fenomena ini dapat disederhanakan bahwa *Rahin* telah memanfaatkan keadaan *Murtahin* dimana *Marhun* (sepeda motor) yang dimanfaatkan oleh *Murtahin* menjadi alasan utama *Rahin* untuk memperoleh keuntungan dengan cara meminta *Uang Kerusakan* diawal transaksi kepada *Murtahin* meskipun *Marhun* (sepeda motor) yang akan dimanfaatkan oleh pihak *Murtahin* belum tentu menuai kerusakan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hutang merupakan akad *tabarru'* maka tidak diperkenankan bagi kaum muslimin untuk mengambil keuntungan dari pada itu. pemotongan dengan alasan *uang kerusakan* yang ditentukan diawal transaksi tersebut diperoleh *Rahin* dari pemanfaatan *Marhun*. meskipun *Marhun* (sepeda motor) yang akan

---

<sup>17</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedi Hadits 8; Sunan Ibnu Majah*, trj, Saifuddin Zuhri (Jakarta: Almahira, 2012), Hlm. 436.

dimanfaatkan oleh pihak *Murtahin* belum tentu menuai kerusakan. dalam hal ini *Uang Kerusakan* yang ditentukan diawal transaksi ini termasuk dalam kategori riba sesuai dengan kaidah fiqh:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ اشْتِرَاطَ فِيهِ النِّفْعِ مُقَدَّمًا فَهُوَ رِبَا

“Setiap utang-piutang yang disyaratkan padanya manfaat pada awal akad adalah riba”<sup>18</sup>

Islam merupakan agama yang suci dan sangat melarang adanya transaksi yang mengintimidasi satu pihak, seperti *gharar*, *maysir*, spekulatif, termasuk pula riba. Allah SWT melalui Firmannya dengan sangat jelas mengharamkan Riba beserta orang-orang yang terlibat didalamnya.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>19</sup>

Begitu pula dalam QS. Ali Imron : 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

”Hai orang-orang yang beriman, janganlan kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan.”<sup>20</sup>

Kedua ayat di atas merupakan bukti bahwa Allah menghalalkan transaksi-transaksi keuangan antar sesama manusia, dengan syarat transaksi tersebut terbebas dari unsur riba. Namun jika transaksi yang dilakukan mengandung riba maka hukum transaksi tersebut menjadi haram, sebagaimana hukum dari riba itu sendiri. Riba menurut terminologi ilmu fiqh adalah

<sup>18</sup> Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqhiyah dalam Transaksi Keuangan Syari'an Kontemporer*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), 182.

<sup>19</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), Hlm. 34.

<sup>20</sup> Ibid. 66.

tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu.<sup>21</sup> Adapun macam-macam riba yang peneliti ketahui ialah:

a. Riba *Qardh*

Riba *Qardh* atau riba akibat utang piutang adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang.<sup>22</sup>

b. Riba *Jahiliyah*

Riba *Jahiliyah* yaitu pembayaran hutang lebih dari hutang pokok karena keterlambatan pembayaran atau orang yang berhutang tidak mampu mengembalikan pinjamannya dengan tepat waktu.<sup>23</sup>

c. Riba *Yadd*

Riba *Yadd* adalah jual beli dengan mengakhirkan penyerahan kedua barang atau salah satunya tanpa menyebutkan waktunya.<sup>24</sup>

d. Riba *Fadl*

Riba *Fadl* adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi.<sup>25</sup>

e. Riba *Nasi'ah*

Riba *Nasi'ah* adalah melebihkan pembayaran barang yang ditukarkan, diperjual belikan, atau dihutangkan karena diakhirkan waktu pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak.<sup>26</sup>

---

<sup>21</sup> Wasilul Chair, *Riba dalam Perspektif Islam*, Hlm.4.

<sup>22</sup> Ibid. Hlm. 13.

<sup>23</sup> Rahayu, "Analisis Pengenaan", Hlm. 165.

<sup>24</sup> Chair, *Riba dalam Perspektif Islam*, Hlm. 14..

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm. 62.

Di dalam transaksi gadai sepeda motor di Desa Tambelangan dimana *Rahin* dengan mensyaratkan *uang kerusakan* yang ditentukan diawal transaksi yang mana objek gadai sendiri belum tentu rusak, dan menyebabkan uang *Murtahin* menjadi berkurang pada saat *Rahin* mengembalikannya, maka transaksi ini merupakan kriteria transaksi yang mengandung Riba *Qardh* di dalamnya. Dengan adanya realitas di atas, gadai sepeda motor di Desa Tambelangan ini sudah menyimpang dari koridor keislaman.

Selain karena transaksi gadai sepeda motor di Desa Buntan Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang teridentifikasi adanya riba *Qard* di dalamnya. Penentuan *Uang kerusakan* yang dilakukan oleh pihak *Rahin* sangat bertentangan dengan apa yang sudah diatur oleh Hukum Ekonomi Syariah, karna pada dasarnya *Uang Kerusakan* adalah *Ta'widh* namun masyarakat di Desa Tambelangan lebih mengenalnya dengan istilah *Uang Kerusakan*.

Dalam KHES buku ke 2 bab 1 pasal 20 pada poin 37 *Ta'widh* (ganti rugi) adalah penggantian atas kerugian *real* yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi. Dalam paraktiknya sendiri *Ta'widh* tersebut disepakati di awal transaksi, yang mana hal itu sudah sangat bertentangan dengan apa yang menjadi ketentuan dari sahnya *Ta'widh* tersebut.

#### a. Pengertian Ganti Rugi (Ta'widh)

Kata *al-ta'widh* berasal dari kata *'iwadha* (عوض), yang berarti ganti atau kompensasi. Sedangkan *al-ta'widh* sendiri secara bahasa berarti maengganti (rugi) atau membayar kompensasi. Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.

Menegnai *Ta'widh* sendiri sebenarnya para ulama sudah mengkodifikasikannya dalam bentuk fatwa, seperti yang tertera dalam fatwa DSN MUI No. 43/DSN\_MUI/VII/2004 mengenai ketentuan dari *Ta'widh* itu sendiri yaitu:

Pertama: Ketentuan Umum

- 1) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- 2) Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- 3) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.
- 4) Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dhah-i'ah*).
- 5) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, istishna' serta murabahah dan ijarah.
- 6) Dalam akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Kedua: Ketentuan Khusus

- 1) Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
- 2) Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- 3) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
- 4) Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

#### Ketiga: Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

#### Keempat: Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>27</sup>

Sedangkan praktik yang dilakukan oleh Masyarakat di Desa Tambelangan mengenai penentuan *Ta'widh* tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan umum maupun ketentuan khusus yang ada pada fatwa DSN MUI No. 43/DSN\_MUI/VII/2004.

Melihat keadaan yang terjadi, dalam praktik gadai sepeda di Desa Tambelangan di samping berakibat positif (memberi keuntungan) juga berakibat negatif (merugikan) bagi pihak *Murtahin*. Selain harus merawat sepeda motor

---

<sup>27</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, hlm.185.

ia juga harus membyar *Uang Kerusakan* yang objek gadainya sendiri belum tentu rusak. Sedangkan apabila objek gadai tidak menuai kerusakan, *Uang kerusakan* tersebut tetap di ambil oleh *Rahin*.

Islam sangat melindungi *maslahatul ummah* dan kehidupan manusia agar senantiasa hidup dalam keadilan dan terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Begitulah Islam mengatur perekonomian, menciptakan keadilan dan kemaslahatan guna terhindar dari perbuatan yang melanggar.

Dengan demikian praktik gadai yang terjadi di Desa Tambelangan sudah tidak sesuai dengan tujuan gadai. maka akhirnya sampailah pada kesimpulan akhir bahwa praktik tersebut merupakan praktik yang dilarang oleh Islam. Mengingat praktik itu lebih banyak mudharatnya dibanding dengan segi kemaslahatannya, terlebih lagi pelaksanaannya bertentangan dengan aturan Islam.